



**P U T U S A N**

Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**PENGGUGAT** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan STAF TU MTs Mersam, dahulu bertempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Bangko, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0039/Pdt.G/2015/PA.Mbl, tanggal 3 Februari 2015 telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Oktober 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK P DAN T , lahir 16 April 2007;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama 7 bulan, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan antara lain;
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, namun lebih sering ke rumah orang tua Tergugat;
  - c. Tergugat tidak pernah perhatian kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak tidak rukunnya terjadi pada awal bulan Juni 2007, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan beberapa bulan kemudian Penggugat mendapat informasi dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi di Kuala Tungkal dan Penggugat tidak senang atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengadukan Tergugat ke kantor Polisi Resort Bangko, yang akhirnya Tergugat dijatuhi hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bangko, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun lamanya dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
  7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
  8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **[3.2] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### [3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

### [3.4] Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### [3.5] Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

### [3.6] Acara pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### I. Bukti Surat

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

#### II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Komplek Perumahan SMA Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya



tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXX Kecamatan XXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangga mereka terlihat tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, seperti Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan lebih sering pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Kuala Tungkal tanpa izin Penggugat, dan Penggugat tidak senang terhadap perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat melaporkannya ke Kantor Polisi Resort Bangko karena Tergugat memalsukan identitas kemudian Tergugat dijatuhi hukuman penjara di Lembaga Perasyarakatan Kabupaten Bangko;
- Bahwa Tergugat sudah ke luar dari penjara, namun tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan pasti meskipun sudah diupayakan mencari keberadaannya, namun tidak ditemukan;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi sampaikan tadi merupakan pengetahuan secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;



- Bahwa sebelum berpisah, saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kayawan PDAM Kabupaten Batang Hari, tempat kediaman di RT. XXX RW XXX Komplek Perumahan SMA Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXX Kecamatan XXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangga mereka terlihat tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, seperti Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan lebih sering pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Kuala Tungkal tanpa izin Penggugat, dan Penggugat tidak senang terhadap perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat melaporkannya ke Kantor Polisi Resort Bangko karena Tergugat memalsukan identitas



kemudian Tergugat dijatuhi hukuman penjara di Lembaga Permasyarakatan Kabupaten Bangko;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sudah ke luar dari penjara, namun tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan pasti meskipun sudah diupayakan mencari keberadaannya, namun tidak ditemukan;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi sampaikan tadi merupakan pengetahuan secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;
- Bahwa sebelum berpisah, saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

### **[3.7] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Penggugat**

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

### **[3.8] Pemeriksaan selesai**

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

### **[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

### **[4.2] Kehadiran para pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

#### [4.3] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama

#### [4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

#### [4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

#### [4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama lebih kurang 7 bulan, namun pada awal bulan Juni 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit kepada Penggugat, dan sampai sekarang sudah lebih kurang 7 tahun lamanya Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, tidak pernah mengirim kabar berita, dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat;

#### [4.7] Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar;

#### [4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bawah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 7 tahun lamanya yang dapat diklasifikasikan dalam alasan dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan tersebut di atas, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, (2). Meninggalkannya tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dari pihak lain atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan (3) Pengadilan Cq. Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

#### **[4.9] Beban pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

#### **[4.10] Analisis pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) Rbg, merupakan ketentuan umum dari ketentuan khusus sebagaimana yang termuat pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, maka dua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

### **[4.11] Kronologis kasus**

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologis kasus secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah mereka berumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, seperti Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan lebih sering pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat telah menikah lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan wanita lain di Kuala Tungkal tanpa izin Penggugat, dan Penggugat tidak senang terhadap perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat melaporkannya ke Kantor Polisi Resort Bangko karena Tergugat memalsukan identitas kemudian Tergugat dijatuhi hukuman penjara di Lembaga Permasyarakatan Kabupaten Bangko, dan meskipun sudah keluar penjara sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sudah 7 tahun lamanya tidak pernah mengirim kabar berita dan sudah diupayakan mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;

5. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat;

#### [4.12] Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, seperti Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan lebih sering pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Kuala Tungkal tanpa izin Penggugat, dan Penggugat tidak senang terhadap perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat melaporkannya ke Kantor Polisi Resort Bangko karena Tergugat memalsukan identitas kemudian Tergugat dijatuhi hukuman penjara di Lembaga Permasyarakatan Kabupaten Bangkodan meskipun sudah keluar penjara sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sudah 7 tahun lamanya tidak pernah mengirim kabar berita dan sudah diupayakan mencari



keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;

2. Bahwa semuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga karena telah mengakibatkan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan masing-masing tinggal serta hidup sendiri-sendiri yang dapat mengakibatkan sikap tidak bertanggung jawab bagi Tergugat sebagai kepala rumah tangga;
3. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak Penggugat melalui Majelis Hakim di persidangan, ternyata tetap gagal, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan.;
4. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

#### **[4.13] Pertimbangan sosiologis alasan cerai**

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan apabila suami istri tidak dalam satu tempat kediaman bersama, tidak adanya komunikasi satu sama lain dalam jangka waktu lama secara berturut-turut, dan tanggung jawab serta nafkah wajib yang harus dilaksanakan dari masing-masing pihak terabaikan, hal tersebut akan sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

#### **[4.14] Pertimbangan yuridis alasan cerai**

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat 7 (tujuh) tahun lebih serta berturut-turut dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat dan anaknya selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

### **[4.15] Pertimbangan syar'i alasan cerai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 91 sebagai berikut :

فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها الفسخ

*Apabila telah terputus khabar tentang suami dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk isteri, boleh bagi si isteri untuk fasakh nikahnya.*

### **[4.16] Kesimpulan gugatan cerai Penggugat**

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah, SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka Majelis Hakim menilai dalam hal mempertahankan perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur alasan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

#### **[4.17] Penyampaian salinan putusan**

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **[4.18] Biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

#### **[4.19] Pertimbangan penutup**

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **[5] Amar putusan**

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

## [6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan 27 Syawal 1436 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Afrizal** sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH** dan **Risnatul Aini, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Nurismar Muis, BA** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Afrizal**

Hakim-Hakim Anggota

**Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH**

**Risnatul Aini, SHI**

Panitera Pengganti

**Nurismar Muis, BA**

Rincian biaya:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 295.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 386.000,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)